

## Efektivitas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Palestina-Israel Tahun 2020-2023

Aisyah Diza Zianka<sup>1\*</sup>, Nur Azizah<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: aisyahdiza14@gmail.com

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v11i3.40626

---

### Abstract

The Palestine-Israel conflict is a prolonged conflict that has caused many casualties, therefore concrete steps are needed from large entities that can provide legal certainty and solutions to resolve the conflict. The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is one of the entities involved in resolving the Palestine-Israel conflict. Given that the Palestine-Israel conflict is strongly related to religious issues, the OIC as the main entity representing the solidarity of Islamic countries is required to play an important role. Through the theory of the effectiveness of international organizations and descriptive research methods, this study focuses on the OIC's efforts in dealing with the Palestine-Israel conflict. The results of the study show that the OIC's efforts are still unable to resolve the tension and armed conflict between Palestine and Israel, this is because the national interests of member states are stronger and the involvement of external parties tends to dominate, thus reducing the strength and capability of the OIC as an entity –Israel conflict during that period was not yet effective, both in terms of policy output, changes in member behavior, and concrete results.

### Abstrak

Konflik Palestina-Israel merupakan konflik berkepanjangan yang banyak menimbulkan korban jiwa, untuk itu diperlukan langkah konkrit dari entitas besar yang dapat memberikan kepastian hukum dan solusi untuk penyelesaian konflik tersebut. OKI merupakan salah satu entitas yang terlibat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Mengingat konflik Palestina-Israel memiliki keterkaitan kuat dengan persoalan agama, OKI sebagai entitas utama yang merepresentasikan solidaritas negara Islam dituntut memainkan peran penting. Melalui teori efektivitas organisasi internasional dan metode penelitian deskriptif, penelitian ini berfokus pada upaya OKI dalam menangani konflik Palestina-Israel. Hasil penelitian menunjukkan upaya OKI masih belum mampu untuk menyelesaikan ketegangan dan konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, hal ini karena kepentingan nasional negara anggota yang lebih kuat dan keterlibatan pihak eksternal yang cenderung mendominasi sehingga menurunkan kekuatan dan kapabilitas OKI sebagai entitas untuk menciptakan rezim perdamaian yang dapat dipatuhi oleh negara anggotanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran OKI dalam menangani konflik Palestina-Israel pada periode tersebut belum efektif, baik dari segi keluaran kebijakan (*output*), perubahan perilaku anggota, maupun hasil konkret.

---

### Keywords

*Efektivitas, Israel, Negara-Negara Islam, OKI, Palestina*

### Article History

Received May, 10

Revised September, 11

Accepted October, 13

Published October, 14

### Corresponding Author

Aisyah Diza Zianka.

Jl. Brawijaya, Geblagan,

Tamantirto, Kec. Kasihan,

Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta.

55183.

## Pendahuluan

Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang paling sering dilanda konflik, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti lokasi strategis dan sumber daya alam melimpah yang terdapat di kawasan tersebut. Salah satu konflik yang paling rumit di kawasan Timur Tengah adalah konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel (Nurjannah & Fakhrudin, 2019). Konflik antara Palestina dan Israel merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama dan kompleks di Timur Tengah. Akar konflik ini antara lain klaim atas tanah, status Yerusalem, dan hak-hak rakyat Palestina. Kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina, memiliki pandangan berbeda mengenai wilayah dan hak politik.

Palestina dan Israel adalah dua negara yang sudah berkonflik selama puluhan tahun dan sampai saat ini isu konflik tersebut masih dianggap sebagai salah satu isu kemanusiaan yang kompleks akibat mempunyai dampak sosial, politik serta kemanusiaan. Keberadaan berbagai negara dengan/kepentingan berbeda memperumit isu di 'Palestina' dan 'Israel' (Nurjannah & Fakhrudin, 2019). Pertama kali Negara-negara Islam sepakat untuk berkumpul, Pada Tanggal 22 kepada 25 September 1969, mereka berkumpul dari berbagai belahan dunia untuk mengadakan konferensi di negara Rabat Maroko untuk mencoba ikut menangani konflik/permasalahan Palestina yang sangat nyata. Dalam seminar tersebut negara-negara Islam sepakat untuk menyusun Deklarasi yang mereka juluki sebagai Rabat, yang disepakati negara-negara Islam sebagai landasan yang bertujuan untuk merespon konflik Palestina-'Israel' dan untuk Organisasi Kerjasama Islam untuk di gunakan sebagai saksi bahwa negara-negara tersebut yang independen yang ingin lebih memperkuat solidaritas antar negara Islam dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik negara anggota mereka, termasuk konflik yang terjadi di 'Palestina' (Lestari, Widhiyoga, & Kusumo, 2020)."

Sejarah berdirinya *Organisasi Kerja Sama Islam* (OKI) tidak dapat dipisahkan dari rentetan isu yang lebih besar bercabang dari konflik Palestina dan Israel, yang telah berjalan selama beberapa dekade dan memberikan dampak yang signifikan bagi umat Islam di seluruh dunia. Salah satu peristiwa yang menjadi fokus utama dalam pembentukan OKI adalah pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 di Jerusalem yang menjadi simbol penindasan sebagian umat terhadap Islam. Pembakaran ini tidak hanya mengguncang dunia Islam, tetapi memicu perlawanan dari negara-negara Islam yang merasa terdorong untuk secara kolektif memberikan tindakan yang lebih serius terhadap isu konflik Al-Aqsa di Palestina. Peristiwa ini mengingatkan negara-negara Islam akan pentingnya bersatu dalam menghadapi ancaman terhadap tanah suci umat Islam serta hak-hak dasar rakyat Palestina. Sebagai langkah awal untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara Islam sepakat mendirikan suatu organisasi untuk memfasilitasi aliansi kerja sama antar negara Islam untuk lebih terorganisir dan efisien dalam meredakan perselisihan yang sedang terjadi serta membela umat Islam. Dalam hal ini, peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa berperan penting dalam pembentukan OKI yang kini berfungsi sebagai alat untuk menanggapi isu-isu besar semacam konflik Palestina-Israel dan menguatkan ikatan antar negara anggota untuk mengatasi tantangan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia (CNN Indonesia, 2021).

Hubungan OKI dengan konflik Israel-Palestina terus berkembang seiring berjalannya waktu. OKI secara konsisten mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hak-hak rakyat Palestina, termasuk serangan militer dan kebijakan yang dianggap merugikan. Upaya OKI untuk

menyelesaikan konflik ini meliputi resolusi, pertemuan tingkat tinggi dan dukungan diplomasi untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan (CNN Indonesia, 2021).

Pertemuan tingkat tinggi OKI-Liga Arab di Riyadh pada November 2023 merupakan salah satu contoh terkini keterlibatan OKI dalam upaya merespons eskalasi konflik Palestina-Israel. Resolusi yang diambil dalam pertemuan tersebut menekankan dukungan OKI terhadap hak-hak rakyat Palestina dan keinginan perdamaian di kawasan (Nailufar, 2020). Dalam konteks ini, OKI berperan penting dalam upaya meredakan ketegangan dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Meskipun tantangannya masih berat, upaya OKI menunjukkan komitmennya untuk menemukan solusi damai dan berkelanjutan terhadap konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Atik Lestari, Ganjar Widhiyoga dan Dipo Kusomo (2020), Ishtiaq Hossain (2012), dan Shahid Ahmad Hashmat (2011). Dalam tulisannya, Lestari, Widhiyoga dan Kusomo (2020) menyebutkan bahwa efektivitas OKI dalam menangani konflik Palestina-Israel belum membuahkan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat posisi OKI menghadapi kompleksitas seperti ketidakpatuhan negara-negara anggota OKI terhadap resolusi yang dirumuskan dan keterlibatan pihak eksternal seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang menghalangi implementasi resolusi oleh negara-negara anggota OKI.

Sementara itu, Hossain (2012) membahas tentang OKI dari berbagai sisi mulai dari peranan, kebiasaan dan isu-isu yang diakomodasi oleh OKI. Hossain menjelaskan bahwa OKI sebagai institusi mewakili masyarakat dan nilai Islam. Ia menegaskan bahwa pandangan Islam (yang direpresentasikan oleh OKI) tidak bertentangan dengan hubungan internasional kontemporer. OKI sejatinya dirancang untuk menciptakan persatuan dan pembangunan kualitas manusia bagi negara-negara Islam. Adapun Hashmat (2011) secara singkat membahas tentang kapabilitas OKI sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik internasional. Menurut Hashmat, OKI sejatinya memiliki kapabilitas yang cukup mumpuni dalam menjadi pihak utama untuk membangun perdamaian, hal ini karena negara-negara anggota OKI memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan.

Sejalan dengan pemikiran Hossain dan Hashmat, penelitian-penelitian terkini dalam lima tahun terakhir menawarkan bukti empiris dan argumentatif mengenai efektivitas OKI dalam merespons isu konflik serta stigmatisasi terhadap negara atau komunitas Islam. Mitro Prihantoro, Dina Hidayana, dan Cecep Sukrisna (2025) meneliti diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam konflik Palestina-Israel, khususnya peran perantara mediasi dan bantuan kemanusiaan sebagai instrumen respons negara Islam. Meskipun fokusnya terutama pada diplomasi oleh Indonesia, penelitian ini relevan karena OKI sering menjadi platform kolektif dalam diplomasi tersebut. Selain itu, Khan (2024) mengevaluasi kegagalan OKI dalam menciptakan penyelesaian yang nyata dalam konflik Palestina-Israel, dengan menunjuk pada keretakan internal, perbedaan kepentingan nasional antar anggota OKI, dan kapasitas geopolitik yang terbatas. Kedua studi ini menambah perspektif bahwa walaupun OKI memiliki retorika kuat sebagai wakil komunitas Islam, dalam praktiknya solidaritas dan tindakan nyata sering terhambat oleh faktor struktural organisasi dan dinamika politik antarnegara anggota.

Selain itu, penelitian mengenai ketimpangan ekonomi dan peran kelembagaan juga menunjukkan bahwa stigmatisasi internasional terhadap komunitas Islam atau negara Islam

sering terkait erat dengan narasi kekurangan kapasitas atau integritas dalam pengelolaan konflik dan isu lingkungan. Misalnya, studi Paramadina (2023-2024) yang mengkaji efektivitas OKI dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di negara-negara Islam melalui sektor perdagangan, menyatakan bahwa output seperti peningkatan perdagangan intrakomunitas dan kenaikan GDP beberapa anggota menjadi indikator efektivitas organisasi. Meskipun demikian, studi tersebut juga mengidentifikasi bahwa negara-negara anggota dengan kapasitas administratif yang rendah dan ketergantungan pada bantuan eksternal memiliki kekuatan tawar yang lebih kecil dalam mempengaruhi kebijakan OKI. Kolektif temuan dari riset-terkini ini mendukung posisi penelitian bahwa OKI memang mewakili nilai-nilai Islam secara simbolis dan normatif (Hossain) dan bahwa kapabilitasnya dalam penyelesaian konflik (Hashmat) ada, tetapi keberhasilan praktiknya sangat bergantung pada solidaritas anggota, dukungan kelembagaan, dan pengelolaan identitas kolektif yang konsisten di tengah tekanan eksternal.

Dengan berlandaskan pada argumen Hossain, penelitian ini akan menetapkan sudut pandangan bahwa OKI merupakan organisasi yang mewakili nilai dan masyarakat Islam dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Meski demikian, negara-negara anggota OKI sejatinya menghadapi realita konflik internal dan internasional sehingga mengganggu stabilitas dan harmoni di antara negara-negara anggota. Terganggunya stabilitas dan harmoni ini mengakibatkan negara-negara anggota OKI tidak memiliki solidaritas yang kuat sehingga mudah terpengaruh dan ditekan oleh pihak eksternal lain yang hadir untuk melibatkan diri dalam konflik di kawasan Timur Tengah seperti AS dan Inggris serta berbagai negara-negara kuat lainnya. Argumen dan temuan penelitian Hashmat mengenai kapabilitas OKI dalam resolusi konflik internasional ini akan menjadi titik keberangkatan penulis dalam menghadirkan analisis terkait efektivitas OKI dalam menangani konflik Palestina-Israel dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Artikel ini disusun dalam empat bagian utama. Bagian pertama menguraikan kerangka teoritis yang mendasari analisis efektivitas organisasi internasional. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan dan analisis data. Bagian ketiga memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan implikasi teoretis serta kebijakan yang relevan dengan peran OKI dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

### **Efektivitas Organisasi Internasional**

Kajian mengenai efektivitas organisasi internasional merupakan salah satu isu penting dalam studi hubungan internasional kontemporer. Organisasi internasional dipahami tidak hanya sebagai wadah kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai aktor kolektif yang memiliki kapasitas normatif dan kelembagaan dalam memengaruhi perilaku negara anggotanya. Untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi internasional berfungsi secara efektif, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi internasional yang dikemukakan oleh Frank Biermann dan Steffen Bauer (2004).

Menurut Biermann dan Bauer (2004), efektivitas dari kegiatan organisasi internasional dapat dilihat dari tiga dimensi yakni output (kegiatan apa yang dilakukan), outcome (perubahan yang terjadi) dan impact (dampak yang dihasilkan). Ketiga dimensi ini merupakan landasan yang dapat digunakan untuk menilai secara komprehensif kegiatan dari suatu organisasi internasional mulai dari evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan hingga dampak nyata yang dihasilkan.

Dalam teori efektivitas organisasi internasional, untuk mengukur seberapa efektif suatu upaya organisasi internasional dapat dilihat dengan metode pengecekan silang antara aturan yang dibuat oleh suatu organisasi internasional dengan bagaimana aturan itu dipatuhi serta efek samping dari aturan organisasi internasional tersebut. Secara formulasi dapat dirumuskan dengan  $(Er = f(Sr.Cr) + Br)$ . Sr (output), Cr (outcome) dan Br (impact), Sr dan Cr diperiksa dengan melakukan pengecekan silang antara bagaimana aturan organisasi ditetapkan (Sr) dan bagaimana aturan dipatuhi (Cr) setelah itu dikalkulasi dengan efek samping dari tindakan organisasi (Br). Teori efektivitas organisasi internasional dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat seberapa efektif upaya dan tindakan OKI dalam menangani konflik Palestina-Israel.

Kerangka teoretis ini diperkuat oleh pandangan International Institutionalism, terutama dalam varian *Neoliberal Institutionalism* yang dikemukakan oleh Robert Keohane (1984). Teori ini menekankan bahwa organisasi internasional berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, menumbuhkan kepercayaan, serta memfasilitasi koordinasi dan kerja sama antarnegara. Namun, efektivitasnya bergantung pada insentif dan kepentingan politik dari masing-masing anggota. Dalam hal ini, OKI sebagai organisasi berbasis keagamaan menghadapi dilema antara idealisme moral dan realitas politik pragmatis, di mana solidaritas Islam sering kali dikalahkan oleh pertimbangan ekonomi dan aliansi strategis dengan aktor eksternal seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa.

Dengan mengintegrasikan pendekatan teoretis tersebut, penelitian ini membangun kerangka analisis multidimensional. Teori efektivitas Biermann & Bauer berfungsi sebagai pisau utama untuk mengukur keberhasilan OKI secara empiris. Sedangkan International Institutionalism menjelaskan faktor-faktor politik dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas kelembagaan OKI di tingkat sistem internasional.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis dan menggambarkan secara komprehensif keterlibatan OKI dalam dinamika konflik Palestina dan Israel. Metode deskriptif merupakan satu di antara metode penelitian dalam ranah pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai landasan metodologis dalam meneliti suatu fenomena. Menurut Hikmawati (Hikmawati, 2020, hal. 88), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk menghimpun informasi dan fakta mengenai suatu fenomena yang terjadi, hal ini membuat penelitian ini cenderung ‘apa adanya’ dan tidak ditekankan untuk menguji hipotesis ataupun meneliti kesenjangan antar variabel dalam suatu fenomena. Lebih lanjut, (Hardani, dkk., 2020, hal. 54) menegaskan bahwa metode deskriptif sejatinya difungsikan untuk menghadirkan pemaparan mengenai gejala, fakta dan informasi suatu fenomena secara sistematis dan akurat. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini akan membawa peneliti akan menganalisis dan menggambarkan fenomena mengenai efektivitas peran OKI dalam konflik Palestina-Israel secara sistematis, terstruktur dan akurat.

Dalam rangka memperoleh fakta dan informasi untuk dipaparkan secara sistematis, penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif, teknik ini menekankan pengumpulan data-data yang berasal dari literatur tertulis seperti

buku, jurnal dan literatur ilmiah lainnya yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti (Adlini, dkk., 2020).

Untuk mengoptimalkan pengumpulan data, penelitian ini juga akan mengkombinasikan teknik pengumpulan data berbasis internet dalam rangka visualisasinya. Menurut Hewson dan Laurent (2012), teknik pengumpulan data berbasis internet merupakan jenis teknik yang menekankan pemanfaatan teknologi dan akses informasi melalui jaringan internet seperti situs web ilmiah, situs berita, media sosial hingga repositori daring sehingga data-data yang diperoleh akan bersifat elektronik. Penggunaan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data studi pustaka yang didukung dengan teknik berbasis internet akan menjadi landasan penelitian ini dalam menghadirkan penjelasan mengenai efektivitas OKI dalam keterlibatannya pada konflik Palestina dan Israel.

Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan proses triangulasi data dan sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis dokumen OKI dengan data lembaga internasional dan publikasi akademik. Reliabilitas dijaga melalui penggunaan sumber resmi dan terverifikasi, terutama dokumen yang diterbitkan langsung oleh OKI dan lembaga PBB. Seluruh data dianalisis secara sistematis tanpa intervensi subjektif peneliti, guna menjaga objektivitas interpretasi. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kredibel mengenai sejauh mana efektivitas OKI dalam merespons konflik Palestina–Israel, serta menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya sebagai organisasi internasional berbasis keagamaan.

## Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil penelitian mengenai efektivitas *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)* dalam menangani konflik Palestina–Israel pada periode 2020–2023. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual Biermann dan Bauer (2004) tentang efektivitas organisasi internasional yang mencakup tiga dimensi utama: *output*, *outcome*, dan *impact*. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai secara sistematis sejauh mana OKI tidak hanya menghasilkan produk kebijakan (resolusi dan keputusan), tetapi juga mampu memengaruhi perilaku negara anggotanya dan memberikan dampak nyata terhadap situasi di lapangan. Hasil penelitian disajikan dalam dua bagian besar. Pertama, uraian mengenai konteks empiris dan dinamika kebijakan OKI selama periode penelitian, termasuk empat resolusi utama yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2023. Kedua, pembahasan analitis yang mengaitkan temuan empiris tersebut dengan kerangka teoretis yang digunakan, untuk menilai sejauh mana efektivitas OKI dapat dikatakan tinggi atau rendah dalam setiap dimensi.

## Dinamika Konflik Israel-Palestina Tahun 2020-2023

Sejak tahun 2020, konflik antara Israel dan Palestina terus menimbulkan ketegangan dan kekerasan di Timur Tengah. Pada tahun 2020, meskipun ada upaya perdamaian, konflik meningkat menjadi serangkaian insiden yang meningkatkan ketegangan. Pada awal tahun 2021, pemilu Israel dan keputusan kontroversial mengenai status Yerusalem telah memperdalam perselisihan. Konflik mencapai puncaknya pada Mei 2021, dengan bentrokan di Masjid Al-Aqsa


dan serangan roket Hamas ke Israel, disusul serangan udara Israel di Jalur Gaza (CNBC Indonesia, 2023).

Setiap usaha yang dilakukan pada tahun 2022 untuk meredakan masalah yang ada, walaupun telah mendapatkan dukungan dari banyak negara, tetap terkendala dengan pihak-pihak yang berkonflik. Sementara isu-isu mendalam yang berkaitan dengan hak wilayah dan politik tetap tidak terselesaikan, beragam komponen internasional beserta berbagai organisasi lainnya berupaya untuk menengahi. Konflik kembali meningkat ketika Hamas di Jalur Gaza menyerang sebuah konser di perbatasan Gaza-Israel sehingga menimbulkan reaksi keras dari pihak Israel. Pada tahun yang sama, berbagai upaya internasional dilakukan untuk mengurangi ketegangan, termasuk peran Amerika Serikat dan PBB (Reuters, 2023).

Memasuki tahun 2023, konflik antara Israel dan Palestina berkecamuk dengan serangkaian peristiwa di Jalur Gaza. Hamas terus memainkan peran kunci, sementara Israel meresponsnya secara militer. Tanggal 7 Oktober 2023 menandai momen kritis ketika ketegangan yang sudah berlangsung lama memuncak. Serangan Hamas di perbatasan menciptakan babak baru kekerasan, dan Israel membalasnya dengan operasi militer yang lebih besar. Konflik tersebut telah meningkatkan penderitaan penduduk di wilayah tersebut dan menimbulkan kekhawatiran internasional (BBC Indonesia, 2023).

Selama rentang tahun 2020 hingga 2023 konflik Palestina dan Israel memakan banyak korban jiwa. Berdasarkan laporan dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), lebih dari 15 ribu korban jiwa yang telah tewas akibat konflik Palestina dan Israel. Secara rinci, sebanyak 30 warga sipil tewas di tahun 2020, 349 warga sipil tewas di tahun 2021, kemudian 191 warga sipil di tahun 2022 serta lonjakan luar biasa korban sipil tewas sebanyak 15.441 orang di tahun 2023 (DataIndonesia.id, 2023).

**Gambar 1. Jumlah Warga Sipil Palestina yang Tewas Akibat Konflik Palestina-Israel Tahun 2008-2023**



Sumber: OCHA, 2023, DataIndonesia.id, 2023

Banyaknya korban jiwa yang terus berjatuh seiring berjalan waktu, mendorong OKI terus bertindak dalam setiap perkembangan konflik dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2020, OKI memberikan bantuan sosial melalui pendanaan darurat kepada 134.995 ribu pengungsi Palestina (UNRWA, 2021). Data dari *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* menunjukkan bahwa jumlah korban sipil Palestina meningkat drastis dari 30 orang pada tahun 2020 menjadi lebih dari 15.000 orang pada tahun 2023, menjadikan periode ini sebagai salah satu fase paling mematikan dalam sejarah konflik tersebut. Lonjakan korban ini menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang ada, termasuk yang diinisiasi oleh OKI, belum berhasil menekan kekerasan dan memperkuat gencatan senjata yang berkelanjutan.

Eskalasi konflik yang begitu tinggi juga dibarengi dengan gelombang Covid-19 yang menyebar secara global, alhasil OKI juga memberikan donasi sebesar 35,7 juta dolar AS kepada Kementerian Kesehatan Palestina di tengah gempuran konflik dan gelombang Covid-19 yang menyerang warga sipil Palestina. Pada tahun yang sama juga, OKI juga membantu administrasi negara Palestina dengan memberikan konsultasi dan koordinasi bantuan dalam menangani Covid-19, serta menjadi penghubung kepada organisasi internasional besar lainnya seperti United Nations dan World Bank untuk meminta bantuan pendanaan kemanusiaan (Nursita, Wulansari, Ningtyas, & Saputri, 2023). Berlanjut pada tahun 2021, OKI lanjut memberikan bantuan kemanusiaan dengan memberikan pendanaan kepada proyek-proyek kesehatan, sosial, pembangunan serta pendidikan di Palestina (OKI, 2021).

Selama tahun 2020 hingga 2023, OKI selalu memberikan bantuan kepada warga Palestina, bantuan tersebut diberikan kepada para pengungsi Palestina dengan menyediakan tempat penampungan dan bantuan keuangan untuk kehidupan mereka selama menjadi pengungsi (Nadeem, 2023). OKI juga dengan membentuk 2 unit khusus pengawasan hukum dengan tujuan mempermudah proses hukum internasional dan kemanusiaan Israel atas warga sipil Palestina, mengakomodasi inisiatif hukum dan politik untuk masyarakat Palestina serta menjadi wadah pembantu untuk penyelidikan Investigative Committee of the Human Rights Council (Sari, 2024).

Sejarah panjang konflik Palestina-Israel, dengan akar sejarah yang kompleks, terus memberikan tantangan serius bagi komunitas internasional. Meskipun upaya untuk mencapai solusi damai terus berlanjut, perbedaan pendapat, klaim lahan dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak masih menjadi hambatan utama, hal ini kemudian yang membuat OKI sebagai salah satu organisasi penting di kawasan Timur Tengah memainkan peran penting.

### **Efektivitas OKI dalam Menangani Konflik Palestina-Israel**

Selaras dengan penelitian terdahulu dari Lestari, Widhiyoga dan Kusumo yang membahas upaya OKI dalam menangani konflik Palestina-Israel pada tahun 2016-2019, penelitian ini akan melanjutkan analisis mengenai upaya dan aktivitas OKI pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebagaimana saran yang dihadirkan di akhir penelitian mereka.

Berbicara mengenai OKI yang merupakan organisasi internasional atau dalam konteks geopolitik sebagai pembentuk rezim, aktivitas dan perilaku organisasi internasional sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya, hal

ini mengindikasikan bahwa tindakan ataupun perilaku yang dihadirkan suatu organisasi internasional merupakan bentuk moderasi dari kepentingan nasional negara anggotanya. Satu di antara bentuk moderasi yang menjadi output daripada aktivitas organisasi internasional adalah perumusan resolusi.

Resolusi adalah bentuk ekspresi dari opini secara formal yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional dalam rangka merespon atau menangani suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan konflik. Dalam studi perdamaian, resolusi merupakan salah satu aspek penting yang memainkan peran penting untuk melahirkan perdamaian dan harmoni antar negara. Menurut Aji dan Indrawan (2019) resolusi bagi suatu organisasi internasional adalah pembentukan norma, penetapan kepastian, pembangunan kualitas masyarakat/anggota, pencegahan konflik, upaya non-intervensi dan intervensi terhadap konflik dan aturan untuk mengatur perilaku.

Sebagai respons atas eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Palestina sejak awal tahun 2020, *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)* mengeluarkan serangkaian resolusi strategis yang mencerminkan komitmen politik dan moral negara-negara anggota terhadap perjuangan rakyat Palestina. Keempat resolusi utama yang dihasilkan selama periode 2020–2023 menunjukkan dinamika diplomasi Islam yang berupaya menegaskan posisi kolektif negara-negara Muslim di tengah tekanan geopolitik global. Namun demikian, efektivitas dari setiap resolusi tersebut masih menjadi perdebatan, terutama karena belum menghasilkan perubahan signifikan terhadap perilaku politik negara anggota maupun kondisi objektif di lapangan.

Resolusi pertama, OKI/CFM-47/2020/CS/FINAL, diterbitkan pada Konferensi Tingkat Menteri ke-47 di Niamey, Niger, pada akhir tahun 2020. Resolusi ini menitikberatkan pada upaya perlindungan sosial, budaya, dan pendidikan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik. Dalam konteks ini, OKI menegaskan kembali komitmennya terhadap *Al-Quds Al-Sharif* sebagai situs suci Islam yang harus dilindungi dari upaya Israelisasi dan pelanggaran status quo keagamaan. Resolusi tersebut juga mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat bantuan sosial dan kemanusiaan, termasuk pendanaan proyek pembangunan sekolah, rumah sakit, dan sarana pendidikan di Tepi Barat serta Jalur Gaza. Dari sisi konseptual, resolusi ini dapat dikategorikan sebagai *output* dalam kerangka teori Biermann dan Bauer—yakni produk formal organisasi yang mencerminkan kemampuan OKI dalam mengeluarkan keputusan kolektif. Namun, secara *outcome*, tingkat kepatuhan terhadap resolusi ini masih rendah, karena bantuan yang dijanjikan tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat.

Memasuki tahun berikutnya, OKI/PAL-02/EX-COM/2021/RESOLUTION/FINAL diterbitkan dalam pertemuan luar biasa tingkat menteri luar negeri pada Mei 2021, di tengah meningkatnya kekerasan di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Resolusi ini secara tegas mengecam agresi militer Israel terhadap warga Palestina, terutama serangan di kompleks Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah. Selain berisi kecaman moral, resolusi ini juga menyerukan pembentukan komite khusus untuk memantau pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan menyiapkan langkah hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meskipun demikian, implementasi resolusi ini kembali terbentur pada lemahnya koordinasi politik antarnegara anggota OKI. Sebagian besar negara anggota tidak mengambil langkah diplomatik konkret, bahkan beberapa di antaranya justru menormalisasi hubungan dengan Israel melalui *Abraham Accords* (misalnya Uni Emirat Arab dan Bahrain). Akibatnya, resolusi yang dimaksud hanya

berfungsi sebagai instrumen retorika politik tanpa kekuatan koersif yang mampu memengaruhi perilaku negara-negara anggota. Dalam terminologi Biermann & Bauer, resolusi ini menunjukkan efektivitas parsial: kuat dalam *output*, namun gagal pada *outcome* dan *impact*.

Resolusi ketiga, OKI/CFM-48/2022/PAL/RES/FINAL, dikeluarkan pada Konferensi Menteri Luar Negeri ke-48 di Islamabad, Pakistan. Dokumen ini menegaskan kembali posisi OKI terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel dan menyerukan penghentian segera terhadap blokade ekonomi di Jalur Gaza. Resolusi ini juga menekankan pentingnya solidaritas intra-OKI dalam mendukung perjuangan diplomatik Palestina di forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu poin pentingnya adalah rekomendasi untuk memperkuat *Al-Quds Committee*—sebuah badan permanen OKI yang bertugas melindungi status Yerusalem. Meski memiliki struktur kelembagaan yang jelas, efektivitasnya masih terbatas karena tidak disertai dengan komitmen finansial yang memadai dari negara anggota. Analisis terhadap dokumen pelaksanaan menunjukkan bahwa sebagian besar negara anggota tidak mengalokasikan dana khusus sebagaimana dianjurkan dalam resolusi, sehingga capaian program tetap minimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa efektivitas OKI berhenti pada level *procedural effectiveness*, yaitu kemampuan merumuskan kebijakan tanpa menjamin pelaksanaan substantifnya di lapangan.

Puncak dari respons OKI selama periode penelitian ditandai oleh Resolution of the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit on Israeli Aggression Against the Palestinian People (2023) yang disahkan di Riyadh pada November 2023. Resolusi ini merupakan hasil kolaborasi antara OKI dan Liga Arab dalam menanggapi serangan besar-besaran Israel terhadap Jalur Gaza pada Oktober 2023. Dokumen ini berisi 31 butir kecaman dan seruan diplomatik, antara lain penghentian agresi militer Israel, penyelidikan atas pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, penolakan terhadap pengusiran warga Palestina, serta desakan agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas untuk gencatan senjata. Selain itu, resolusi ini juga memuat seruan bagi negara-negara anggota untuk memperkuat pengakuan atas kedaulatan Palestina dan mendukung keanggotaannya secara penuh di PBB.

Dari perspektif politik internasional, resolusi Riyadh 2023 merepresentasikan puncak solidaritas simbolik dunia Islam, tetapi sekali lagi tidak diiringi dengan mekanisme implementasi kolektif. Tidak ada langkah konkret seperti embargo ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik, atau sanksi politik terhadap Israel. Sebagian besar negara anggota OKI tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan pihak-pihak yang mendukung Israel, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Oleh karena itu, meskipun resolusi ini memperkuat citra moral OKI di mata dunia Islam, efektivitasnya dalam menciptakan perubahan nyata di lapangan sangat terbatas.

Keempat resolusi tersebut, jika dianalisis secara komparatif, menunjukkan pola konsisten: tingginya produktivitas normatif tetapi rendahnya efektivitas implementatif. Dalam kerangka teori Biermann dan Bauer, efektivitas OKI hanya tercapai pada tahap *output* (kemampuan menghasilkan kebijakan), tetapi gagal dalam *outcome* (perubahan perilaku negara anggota) dan *impact* (hasil empiris terhadap situasi konflik). Kelemahan mendasar ini bersumber dari absennya mekanisme penegakan aturan (*compliance mechanism*), lemahnya integrasi politik antarnegara anggota, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kekuatan eksternal. Dengan demikian, keempat resolusi yang seharusnya menjadi instrumen diplomasi kolektif justru

merefleksikan dilema klasik organisasi internasional berbasis solidaritas agama: kuat dalam simbolisme moral, tetapi lemah dalam efektivitas institusional.

Berbicara mengenai efektivitas dari suatu tindakan organisasi internasional tentu akan berhubungan dengan pengukuran. Sementara itu, mengukur suatu efektivitas tentu akan berkaitan erat dengan analisis kuantitatif yang memuat data-data numerikal dan statistik, kendati demikian, pandangan mengenai analisis terhadap efektivitas sejatinya dapat diinterpretasikan dalam konteks pendekatan kualitatif yang menekankan pada prioritas variabel-variabel penting. Atas dasar ini, berlandaskan pandangan Biermann dan Bauer terkait output, outcome dan impact Underdal dkk. (2001, hal. 4) merumuskan formula  $Er = f(Sr.Cr) + Br$ . Formula ini merupakan interpretasi yang dihadirkan oleh Underdal (berdasarkan pemaparan yang disarikan dari Lestari, Ganjar dan Kusumo). Sr adalah Stringency (output) atau kekuatan aturan yang ditetapkan oleh suatu rezim/organisasi, kemudian Cr adalah singkatan dari Compliance (outcome) atau kepatuhan anggota dari organisasi/rezim terhadap aturan-aturan yang dibuat, serta ketiga Br Biophysical environment (impact) atau singkatan dari adalah efek samping yang dihasilkan dari aturan yang dibuat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan keluaran, hasil dan dampak resolusi terlebih dahulu untuk menentukan efektivitas rezim tersebut (Underdal, 2001, hal. 4-6).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, serangkaian resolusi yang dikeluarkan oleh OKI mengisyaratkan bahwa OKI merupakan entitas yang menciptakan suatu rezim, selaras dengan pandangan Nye (2014) yang menyatakan bahwa rezim merupakan entitas yang membuat aturan dan norma serta mengambil keputusan atas kejadian dan peristiwa tertentu, maka secara implisit anggota negara-negara OKI merupakan unit-unit yang tergabung dalam sistem rezim OKI. Sejak awal berdirinya OKI baik itu aturan, piagam hingga konvensi yang diciptakan telah menjadi aturan yang diikuti oleh negara-negara anggotanya. Berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, variabel yang dikemukakan oleh Underdal dapat diaplikasikan sebagai berikut.

Pertama untuk variabel Sr (output) dapat dikatakan berjalan dan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti resolusi yang diterbitkan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Munculnya resolusi-resolusi ini mencerminkan adanya kesepakatan bersama di antara kepala negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah yang konkret dalam merespons konflik Palestina-Israel. Setiap resolusi yang dikeluarkan oleh OKI bukan hanya sekadar keputusan formal, tetapi juga mencerminkan komitmen kolektif negara-negara anggota untuk bersama-sama menangani permasalahan tersebut. Dengan kata lain, perumusan dan penerbitan resolusi ini mengisyaratkan bahwa aktivitas konkret yang dilakukan oleh OKI, berupa diplomasi, pembahasan strategis, serta upaya menanggapi situasi yang berkembang, telah benar-benar dilaksanakan dan merupakan bukti nyata dari eksistensi OKI dalam dinamika penyelesaian konflik internasional, khususnya di Palestina. Ini menunjukkan bahwa OKI tetap berperan aktif meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar dan kompleks

Kedua untuk Cr (outcome) yang menitikberatkan pada perubahan perilaku anggota. Hal ini dapat dilihat dari reaksi dan respon perubahan perilaku yang dikeluarkan oleh negara-negara dalam OKI setelah perumusan resolusi, ditemukan bahwa OKI sebagai rezim masih belum mampu mengubah perilaku negara-negara anggota OKI dalam konteks promosi perdamaian di Palestina. Hal ini dapat dibuktikan dari salah satu contoh nyata dari Arab Saudi yang menjalin hubungan dekat dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, sebagai konsekuensinya Arab Saudi tidak dapat optimal mendukung Palestina dan secara implisit

mengubah sikapnya terhadap Palestina atas akibat AS yang menekan Arab Saudi. Kedekatan dengan negara-negara besar dan Eropa menjadi bentuk kegagalan OKI jika negara-negara anggotanya mundur dan menyerah terhadap negara-negara barat dan Eropa yang kuat atas tuntutan mereka untuk menerima Israel sebagai negara berdaulat (Khan, 2022, hal. 9). Akibatnya, sebagaimana yang diungkapkan Lestari, Widhiyoga dan Kusumo (2020) realitas anggota OKI jadi lagi seperti beberapa tahun ke belakang yakni hanya sebagian kecil anggota rezim yang mematuhi resolusi tersebut, sedangkan menyesuaikan kepentingan nasional mereka pribadi. Hasil dari berbagai resolusi yang dikeluarkan OKI dapat dikatakan masih belum efektif dalam mengubah perilaku anggota OKI, hal ini mengindikasikan bahwa variabel Cr (outcome) tidak tercapai.

Terakhir untuk variabel Br (impact) yang berkaitan dengan hasil nyata yang diciptakan oleh rezim/organisasi internasional. Dalam konteks penelitian ini, OKI sejatinya mempromosikan perdamaian Palestina dengan mengancam agresi militer Israel dan mengupayakan kedaulatan Palestina atas wilayah yang diinvasi oleh Israel. Tujuan penting dari resolusi yang dirumuskan oleh OKI dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yakni kedaulatan atas wilayah Palestina dan penghentian agresi militer tidak manusiawi yang dilakukan oleh Israel, hal ini melahirkan konsekuensi sejatinya negara-negara anggota OKI tidak berhubungan dengan Israel dan memboikot segala bentuk aktivitas dan produk dari Israel.

Ketiga variabel dasar untuk menjadi acuan pengukuran efektivitas organisasi internasional tersebut dapat dikatakan tidak terpenuhi sepenuhnya, hal ini kemudian diperkuat dengan pengecekan keluaran dari formuasi rumus tersebut yang sejatinya menghadirkan hasil akhir yang mencerminkan peran OKI belum efektif dalam menangani konflik Palestina dan Israel dalam konteks organisasi internasional.

Pengecekan keluaran (kualitatif) atas formulasi rumus efektivitas organisasi internasional yang dilandaskan pada 6 skala ordinal yang dihadirkan oleh Underdal (2001) dalam penelitiannya yakni, Pertama, Point (0) yaitu joint deliberation but no joint action, artinya anggota organisasi internasional melakukan musyawarah tetapi tidak ada aksi kolektif nyata. Kemudian, Point (1) yaitu coordination of action on the basis of tacit understanding, artinya anggota organisasi internasional bertindak secara individu berdasarkan persepsi dan pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, Point (2) yaitu coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standard but with implementation fully in the hands of national government, yakni anggota organisasi internasional secara kolektif menjalankan aturan/norma yang ada akan tetapi pelaksanaannya diintervensi oleh pemerintah nasional (bersyarat), hal ini menyebabkan tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas tindakan-tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya, Point (3) yaitu same as level 2 but including centralized appraisal, artinya sama seperti point 2 namun adanya penilaian terpusat, artinya tindakan-tindakan yang dilakukan anggota dipantau dan dinilai oleh pihak berwenang organisasi internasional untuk menjadi acuan efektivitas rezim. Berikutnya, Point (4) yaitu coordinated planning combined with national implementation only Includes centralized appraisal of effectiveness, yakni anggota organisasi internasional melakukan perencanaan terkoordinasi yang dikombinasikan dengan implementasi kepentingan nasional setiap anggota. Terakhir, Point (5) yaitu coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness, yaitu koordinasi dan sinergi yang efektif dengan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang terpusat, Point terakhir ini dapat dikatakan merupakan aktualisasi efektivitas peran organisasi internasional

yang positif (Underdal, 2002 : 6-7). Berdasarkan 6 skala ordinal yang dihadirkan oleh Underdal (2001), dapat dikatakan bahwa peran OKI dalam menangani konflik antara Palestina dan Israel hanya sebatas pada Point (0) yakni joint deliberation but no joint action.

Argumen ini diperkuat dengan fakta bahwa Israel telah memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang cukup kuat membuat negara-negara anggota OKI perlahan justru membuka, menormalisasi dan memperbaharui hubungan diplomatik dengan Israel (Khan, 2022, hal. 9). Hal ini menghadirkan pandangan bahwa negara-negara anggota hanya sebatas terlibat dalam pembuatan resolusi namun tidak ada aksi nyata secara kolektif. Dalam konteks ini pula, OKI dapat dikatakan tidak memiliki legitimasi kuat untuk mengikat anggotanya. Hal ini menimbulkan konsekuensi munculnya ketidakpatuhan negara-negara anggota OKI sejatinya terhadap berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh OKI itu sendiri. Anggota-anggota negara OKI memiliki beragam kepentingan berkaitan dengan Israel, hal ini otomatis membuat negara anggota OKI menjalin hubungan dengan berbagai konteks dengan Israel.

Sebagai organisasi yang berlandaskan solidaritas Islam dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina, *Organisasi Kerja Sama Islam(OKI)* menghadapi tantangan serius dalam memastikan konsistensi sikap negara-negara anggotanya terhadap resolusi yang dihasilkan. Meskipun sejak berdirinya pada 1969 OKI menegaskan bahwa Palestina merupakan isu utama dunia Islam, kenyataannya sejumlah negara anggotanya justru mengambil langkah diplomatik yang bertolak belakang dengan prinsip kolektif tersebut. Hal ini tampak dari pelanggaran resolusi OKI oleh tujuh negara anggotanya — Uni Emirat Arab, Maroko, Arab Saudi, Turki, Bahrain, Mesir, dan Yordania — yang menjalin hubungan diplomatik terbuka dengan Israel. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut mengungkapkan adanya ketegangan antara idealisme solidaritas Islam dan pragmatisme politik nasional yang semakin mengikis legitimasi normatif OKI di mata dunia internasional.

Kasus Uni Emirat Arab (UEA) menandai titik balik penting dalam hubungan dunia Islam dengan Israel. Pada 15 September 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memfasilitasi penandatanganan *Abraham Accords* antara Israel, UEA, dan Bahrain. Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan menandatangani perjanjian yang secara resmi membuka hubungan diplomatik dan perdagangan penuh antara kedua negara. Langkah ini secara langsung melanggar resolusi OKI yang menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel selama pendudukan Palestina belum berakhir. Bagi UEA, keputusan ini merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas untuk memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan menghadapi pengaruh Iran di kawasan Teluk. Namun dari perspektif OKI, tindakan tersebut menunjukkan bagaimana kepentingan keamanan nasional dan ekonomi sering kali mengalahkan komitmen ideologis terhadap solidaritas Islam.

Langkah serupa diambil oleh Maroko pada 10 Desember 2020, ketika negara tersebut sepakat menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai imbalan atas pengakuan Amerika Serikat terhadap klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Kesepakatan ini menegaskan pragmatisme politik luar negeri Maroko yang menempatkan kepentingan nasional teritorial di atas agenda kolektif dunia Islam. Walaupun Maroko tetap menjadi anggota aktif OKI dan mengaku mendukung perjuangan Palestina, keputusan tersebut secara substansial mengikis kredibilitasnya sebagai bagian dari rezim solidaritas Islam. Dalam kerangka teori *Regime Theory* (Krasner, 1983), tindakan Maroko dapat dipahami sebagai bentuk *defection* atau pembelotan dari

aturan rezim yang tidak memiliki mekanisme sanksi yang kuat. Hal ini memperlihatkan lemahnya kemampuan OKI dalam memastikan kepatuhan anggotanya terhadap norma bersama.

Berbeda dari UEA dan Maroko, Arab Saudi belum menormalisasi hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Namun, sikapnya dianggap ambigu dan bertentangan dengan semangat resolusi OKI. Hubungan dekat Riyadh dengan Amerika Serikat dan Inggris telah menempatkan Arab Saudi dalam posisi diplomatik yang sulit: di satu sisi, ia mengklaim sebagai pelindung utama Palestina; di sisi lain, kebijakan luar negerinya sering kali selaras dengan kepentingan strategis Barat. Menurut Khan (2022), tekanan ekonomi dan politik dari Washington membuat Arab Saudi tidak dapat mengambil sikap keras terhadap Israel. Dukungan diam-diam Riyadh terhadap *Abraham Accords* dan keterlibatan beberapa pejabat Saudi dalam dialog keamanan regional dengan Israel menunjukkan tumbuhnya politik kompromi yang melemahkan posisi OKI sebagai blok solidaritas anti-pendudukan.

Sedangkan kasus Turki mencerminkan kontradiksi yang kompleks antara retorika solidaritas Islam dan kepentingan nasional pragmatis. Sejak 1949, Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel, dan hubungan diplomatik kedua negara sering kali bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019, di tengah meningkatnya ketegangan regional dan ancaman keamanan dari Suriah serta Iran, Presiden Recep Tayyip Erdoğan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York. Pertemuan tersebut membahas isu ekonomi, keamanan, dan penanganan terorisme. Walaupun Erdoğan secara publik mengutuk agresi Israel terhadap Gaza, hubungan dagang antara kedua negara justru meningkat signifikan pada periode 2020–2023. Dalam konteks teori Biermann & Bauer (2004), perilaku ini memperlihatkan bahwa resolusi OKI gagal menciptakan perubahan perilaku (outcome) karena tidak adanya mekanisme kontrol terhadap kepentingan ekonomi dan politik domestik anggota.

Adapun Bahrain menempati posisi yang unik karena bersama UEA menjadi salah satu pelopor *Abraham Accords* tahun 2020. Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif al-Zayani secara terbuka menandatangani perjanjian kerja sama dengan Israel yang mencakup sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Tidak lama kemudian, Bahrain mengizinkan pembukaan Kedutaan Besar Israel di Manama. Langkah ini memperlihatkan *policy inconsistency* antara retorika solidaritas dalam forum OKI dengan kebijakan luar negeri aktual yang justru memperkuat posisi Israel di kawasan. Dalam kerangka efektivitas organisasi internasional, tindakan Bahrain menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan institusional yang menandai kegagalan OKI dalam mengubah keputusan kolektif menjadi tindakan nyata.

Tidak seperti negara-negara yang disebut sebelumnya, Mesir merupakan negara pertama di dunia Arab yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel melalui *Camp David Accords* tahun 1979, di bawah mediasi Amerika Serikat dan Presiden Jimmy Carter. Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel setuju mengembalikan Semenanjung Sinai kepada Mesir, sementara Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui keberadaan Israel secara hukum internasional. Sejak saat itu, Mesir memainkan peran ambivalen: di satu sisi, menjadi mediator utama dalam gencatan senjata antara Hamas dan Israel; di sisi lain, mempertahankan hubungan ekonomi dan keamanan yang erat dengan Tel Aviv. Mesir sering kali menjadi perantara komunikasi OKI dengan Israel, tetapi langkah ini justru memperkuat kesan bahwa komitmen terhadap resolusi OKI bersifat situasional, bukan prinsipil.

Adapun Yordania menandatangani *Perjanjian Damai Oslo* dengan Israel pada tahun 1994, dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh Presiden AS Bill Clinton. Kesepakatan tersebut mengakhiri permusuhan militer antara kedua negara dan menjadikan Yordania sebagai negara Arab kedua yang menjalin hubungan resmi dengan Israel. Raja Hussein berargumen bahwa langkah ini diperlukan demi stabilitas kawasan dan perlindungan situs suci Islam di Yerusalem. Namun, dalam perspektif OKI, perjanjian ini tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap resolusi yang melarang normalisasi hingga kemerdekaan Palestina tercapai. Meskipun Yordania sering menjadi juru bicara isu Palestina di forum internasional, peran tersebut tidak cukup menutupi fakta bahwa legitimasi politik OKI tergerus oleh inkonsistensi para anggotanya sendiri.

Pelanggaran terhadap resolusi oleh tujuh negara anggota OKI mencerminkan semakin rapuhnya idealisme solidaritas Islam yang sejak awal menjadi landasan pembentukan organisasi ini. OKI didirikan dengan semangat persatuan politik dan moral umat Islam dalam memperjuangkan isu-isu keadilan internasional, terutama terkait kemerdekaan Palestina. Namun, realitas politik kontemporer memperlihatkan bahwa solidaritas tersebut kini banyak dikompromikan oleh kepentingan nasional dan tekanan eksternal. Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma dari idealisme kolektif menuju realisme politik, di mana pertimbangan pragmatis—seperti keamanan, ekonomi, dan hubungan strategis dengan kekuatan besar—lebih diutamakan dibanding komitmen ideologis terhadap perjuangan Palestina. Dengan demikian, prinsip solidaritas Islam dalam praktiknya tidak lagi menjadi pedoman universal, melainkan simbol retorik yang disesuaikan dengan kalkulasi geopolitik masing-masing negara.

Dalam kerangka teori *International Institutionalism* sebagaimana dikemukakan oleh Robert O. Keohane (1984), perilaku semacam ini dapat dijelaskan melalui konsep keterbatasan institusional organisasi internasional. Keohane menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama multilateral sangat bergantung pada tersedianya insentif struktural dan mekanisme sanksi yang memastikan negara-negara anggota mematuhi aturan yang telah disepakati. Tanpa mekanisme tersebut, organisasi internasional cenderung berfungsi sebagai arena deklaratif, bukan entitas pengatur yang efektif. Kondisi ini sangat relevan dengan situasi OKI, di mana tidak terdapat sistem pengawasan maupun hukuman terhadap negara yang melanggar resolusi, sehingga setiap anggota memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan luar negerinya sendiri tanpa konsekuensi institusional. Dengan kata lain, ketiadaan instrumen koersif membuat keputusan OKI bersifat non-binding, dan implementasinya sepenuhnya bergantung pada niat politik masing-masing negara.

Kelemahan ini juga menggambarkan paradoks klasik dalam organisasi internasional berbasis ideologi. Di satu sisi, OKI memiliki legitimasi moral dan nilai simbolik yang kuat di mata dunia Islam; di sisi lain, absennya mekanisme pengendalian membuat organisasi ini sulit menegakkan prinsip solidaritas yang menjadi identitasnya. Akibatnya, setiap keputusan kolektif hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas tanpa diikuti perubahan perilaku nyata di lapangan. Pelanggaran resolusi oleh sejumlah negara anggota—seperti normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel—menjadi bukti empiris dari kegagalan OKI dalam mengubah norma menjadi praktik politik. Dalam konteks ini, efektivitas OKI tidak hanya bergantung pada jumlah resolusi yang dihasilkan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk membangun sistem *compliance* yang mengikat. Tanpa reformasi kelembagaan semacam itu, OKI akan terus terjebak dalam dilema simbolisme moral yang tidak diikuti oleh efektivitas institusional.

Fenomena ini semakin mempertegas bahwa OKI menghadapi krisis legitimasi normatif. Resolusi yang seharusnya menjadi pedoman moral justru diabaikan oleh negara-negara yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik terbesar di dalam organisasi. Akibatnya, solidaritas Islam yang semula menjadi kekuatan ideologis kini berubah menjadi simbol politik tanpa daya tekan. Dalam jangka panjang, pola pelanggaran semacam ini dapat menurunkan kredibilitas OKI sebagai rezim internasional yang efektif dalam memperjuangkan isu Palestina, sekaligus memperkuat pandangan bahwa organisasi berbasis agama cenderung lemah dalam menghadapi kalkulasi kekuasaan global.

Berdasarkan pengukuran Sr (output), Cr (outcome) dan Br (impact) atas tindakan OKI terhadap konflik Palestina-Israel dari tahun 2020 hingga tahun 2023, dapat dikatakan bahwa peran OKI masih belum efektif (sama seperti penelitian sebelumnya) hal ini dibuktikan dengan hasil yang dikeluarkan oleh OKI yakni resolusi belum dapat mengikat anggota-anggotanya. Sementara itu, pengecekan keluaran yang dilakukan berlandaskan pengukuran kualitatif Sr (output), Cr (outcome) dan Br (impact) juga mengindikasikan peran dan tindakan OKI hanya sampai pada skala ordinal pertama yakni Point (0) yang mencerminkan adanya keikutsertaan anggota organisasi internasional untuk merumuskan aturan/resolusi, namun tidak dijalankan, dipatuhi dan direalisasikan karna berbenturan dengan kepentingan nasional (intervensi pemerintah nasional). Hal ini dilandaskan pada bukti yakni perumusan berbagai resolusi yang dilakukan oleh OKI mulai dari *OKI/CFM-47/2020/CS/FINAL*, *OKI/PAL-02/EX-COM/2021/RESOLUTION/FINAL*, *OKI/CFM-48/2022/PAL/RES/FINAL* serta resolusi tahun 2023 “Resolution of the Joint Arab Islamic Extraordniary Summit On Israeli Aggression Against the Palestine People” yang hanya disetujui oleh anggota negara OKI namun tidak diimplementasikan secara nyata, dengan kata lain pula rezim OKI pada tahap ini tidak lagi menjadi entitas yang dapat mengikat negara anggotanya dengan aturan atau norma-norma organisasi internasional. Secara keseluruhan, Er (Effectiveness Regime) dari OKI belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan integrasi teori Biermann & Bauer (2004), *Regime Theory* (Krasner, 1983), dan *International Institutionalism* (Keohane, 1984), dapat disimpulkan bahwa *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)* merupakan suatu bentuk rezim yang berfungsi membangun dan mempertahankan norma solidaritas Islam dalam sistem politik global. Sebagai rezim, OKI berupaya menanamkan nilai moral keislaman, keadilan sosial, dan kemanusiaan universal dalam hubungan antar negara anggotanya. Namun, dalam konteks praktik diplomasi dan penyelesaian konflik internasional, terutama dalam kasus Palestina–Israel, efektivitas OKI tampak terbatas. Hambatan tersebut dapat dipahami melalui empat dimensi utama: fragmentasi kepentingan nasional, ketiadaan mekanisme sanksi, dominasi kekuatan eksternal, dan lemahnya kapasitas kelembagaan.

Pertama, fragmentasi kepentingan nasional antar anggota menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas OKI. Sebagai organisasi yang menaungi 57 negara dengan latar belakang politik, ekonomi, dan ideologi yang beragam, OKI menghadapi kesulitan dalam menciptakan kesatuan sikap terhadap isu Palestina. Menurut *Regime Theory* yang dikembangkan oleh Krasner (1983), keberlangsungan dan efektivitas suatu rezim internasional sangat tergantung pada tingkat kesepahaman normatif dan kesediaan anggota untuk menyesuaikan kebijakannya dengan aturan bersama. Dalam konteks OKI, norma solidaritas Islam sering kali kalah oleh prioritas geopolitik masing-masing negara anggota. Sebagian negara seperti Iran, Turki, dan Qatar memilih

pendekatan konfrontatif terhadap Israel, sementara negara lain seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain cenderung mengedepankan pragmatisme ekonomi dan hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Pola perbedaan orientasi ini menyebabkan tidak adanya kohesi kebijakan luar negeri Islam yang kuat, sehingga resolusi OKI kerap berhenti pada tataran deklaratif.

Kedua, ketiadaan mekanisme sanksi dan pengawasan kepatuhan merupakan kelemahan struktural yang signifikan dalam tata kelola OKI. Berdasarkan teori efektivitas organisasi internasional Biermann & Bauer (2004), salah satu indikator utama efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa *output* yang dihasilkan (seperti resolusi dan kebijakan) benar-benar diimplementasikan dan memengaruhi perilaku negara anggota (*outcome*). Dalam hal ini, OKI tidak memiliki perangkat institusional yang dapat memaksa anggota untuk tunduk pada keputusan kolektif. Tidak ada sistem *compliance review* atau *sanction mechanism* yang mampu menindak pelanggaran terhadap resolusi, sehingga pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada niat politik masing-masing negara. Akibatnya, ketika negara anggota seperti Uni Emirat Arab dan Maroko menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020, OKI tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sanksi atau bahkan kecaman resmi yang tegas. Ketidadaan mekanisme pengawasan ini membuat OKI berfungsi lebih sebagai forum moral dan simbolik daripada otoritas pengatur yang memiliki daya mengikat.

Ketiga, dominasi kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya juga mempersempit ruang diplomasi OKI. Dalam kerangka *International Institutionalism* (Keohane, 1984), organisasi internasional berperan sebagai wadah untuk mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi kerja sama antarnegara, namun efektivitasnya bergantung pada keseimbangan kekuatan yang ada dalam sistem internasional. Karena struktur kekuasaan global masih didominasi oleh negara-negara besar di luar dunia Islam, OKI sering kali tidak memiliki kapasitas koersif atau sumber daya politik untuk mempengaruhi dinamika konflik secara signifikan. Tekanan ekonomi dan politik dari Amerika Serikat terhadap beberapa negara anggota OKI telah membatasi keberanian mereka dalam mengambil sikap tegas terhadap Israel. Hal ini terlihat jelas dalam kasus *Abraham Accords* yang didukung Washington, di mana sejumlah anggota OKI justru menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel tanpa menghadapi konsekuensi organisasi. Dominasi eksternal ini tidak hanya mengurangi efektivitas diplomasi OKI, tetapi juga melemahkan citra organisasi sebagai representasi kedaulatan politik umat Islam di panggung internasional.

Keempat, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan finansial turut menjadikan tindakan OKI lebih bersifat simbolik daripada substantif. Meskipun OKI memiliki sejumlah lembaga turunan seperti *Islamic Solidarity Fund*, *Al-Quds Committee*, dan *OKI Peace and Security Department*, sebagian besar lembaga tersebut bergantung pada kontribusi sukarela negara anggota yang sering tidak konsisten. Ketergantungan ini membuat OKI tidak memiliki sumber daya otonom yang cukup untuk menjalankan program kemanusiaan, diplomasi, atau advokasi hukum secara mandiri. Dalam teori kelembagaan Keohane (1984), kondisi semacam ini menunjukkan lemahnya kapasitas institusional yang berujung pada *institutional inertia*—yakni ketidakmampuan organisasi untuk bergerak efektif karena terbatasnya sumber daya dan otoritas. Oleh sebab itu, banyak inisiatif OKI, termasuk pendirian komite penyelidikan pelanggaran HAM oleh Israel, berhenti di tingkat deklarasi tanpa tindak lanjut konkret.

Keempat faktor di atas saling berkelindan dan menciptakan kondisi struktural yang membatasi efektivitas OKI. Dari sudut pandang teoritis Biermann & Bauer, efektivitas OKI dapat dikategorikan rendah karena hanya mencapai keberhasilan pada tahap *output* (produksi resolusi), tetapi gagal menghasilkan *outcome* berupa perubahan perilaku negara anggota, serta tidak menimbulkan *impact* nyata terhadap situasi di lapangan. Data empiris menunjukkan bahwa sepanjang periode 2020–2023, jumlah korban sipil Palestina justru meningkat secara signifikan, menandakan bahwa intervensi OKI tidak mampu meredam intensitas kekerasan maupun mendorong stabilitas politik di kawasan.

Secara konseptual, kegagalan OKI mencerminkan paradoks klasik dalam organisasi internasional berbasis ideologi dan agama: memiliki legitimasi moral tinggi namun lemah dalam kapasitas struktural. Di satu sisi, OKI berperan sebagai simbol solidaritas Islam dan kanal diplomasi alternatif yang menantang dominasi Barat; di sisi lain, ia terjebak dalam *institutional paralysis* akibat fragmentasi internal dan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, efektivitas OKI dalam menangani konflik Palestina–Israel pada periode 2020–2023 dapat dikategorikan rendah, karena organisasi ini hanya mampu menunjukkan keberhasilan normatif, bukan transformatif.

## Kesimpulan

Konflik Palestina dan Israel menjadi sangat kompleks seiring berjalannya waktu, aspek sejarah yang menjadi faktor utama dari perseteruan Palestina dan Israel telah dicampuradukkan dengan faktor-faktor eksternal lain seperti kepentingan nasional setiap negara yang terlibat dan pihak-pihak yang berada di kedua pihak utama berkonflik. Seperti halnya OKI yang hadir menyerukan dan mencitrakan diri sebagai pembela Palestina, namun realitanya upaya dan berbagai strategi yang dilakukan belum dapat menghentikan kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi terhadap masyarakat Palestina.

Serangkaian resolusi dan strategi yang diterapkan oleh OKI sebagai organisasi internasional dengan citra membangun solidaritas umat Islam belum relevan dengan realitas dinamika hubungan internasional saat ini yang dipenuhi dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi politik internasional. Upaya OKI dalam mengeluarkan resolusi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 belum mampu mendorong negara-negara anggotanya dalam menitikberatkan fokus politik luar negeri pada persoalan kemanusiaan di Palestina, di sisi lain konflik terus berjalan karena agresi militer tidak manusiawi yang dilakukan oleh Israel.

Dengan mengacu pada kerangka teori efektivitas organisasi internasional yang dikemukakan oleh Biermann dan Bauer (2004), tampak jelas bahwa OKI hanya mampu menunjukkan kinerja optimal pada dimensi *output*, yaitu kemampuan menghasilkan keputusan dan resolusi formal yang merepresentasikan posisi kolektif negara-negara Islam. Hal ini terlihat dari penerbitan empat resolusi penting sepanjang periode penelitian—mulai dari *OKI/CFM-47/2020/CS/FINAL* hingga *Resolution of the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit (2023)*—yang menegaskan kecaman terhadap agresi Israel dan seruan untuk memperkuat kedaulatan Palestina. Namun, efektivitas organisasi ini tidak berlanjut pada dimensi *outcome* dan *impact*. Resolusi yang dihasilkan tidak diikuti oleh perubahan perilaku negara anggota maupun perbaikan signifikan terhadap situasi kemanusiaan di Palestina.

Kegagalan dalam menghasilkan *outcome* yang efektif sebagian besar disebabkan oleh fragmentasi kepentingan nasional antaranggota dan ketiadaan mekanisme sanksi dalam struktur

kelembagaan OKI. Setiap negara anggota lebih memprioritaskan kepentingan geopolitik dan ekonomi nasionalnya dibandingkan kepatuhan terhadap resolusi kolektif. Normalisasi hubungan beberapa negara anggota dengan Israel melalui *Abraham Accords* menunjukkan lemahnya otoritas moral dan politik OKI sebagai pengarah solidaritas Islam. Sementara itu, dominasi kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa mempersempit ruang gerak OKI dalam membangun strategi diplomasi yang otonom dan tegas.

Dalam perspektif *Regime Theory* (Krasner, 1983), OKI dapat dikategorikan sebagai rezim internasional yang berhasil membentuk seperangkat norma solidaritas dan identitas keagamaan, namun gagal menciptakan mekanisme kepatuhan yang efektif. Norma solidaritas Islam tetap hidup dalam wacana politik global, tetapi tidak terinstitusionalisasi dalam perilaku nyata negara-negara anggota. Dari sisi *International Institutionalism* (Keohane, 1984), OKI mengalami dilema kelembagaan klasik: memiliki legitimasi moral tinggi, tetapi lemah dalam kapasitas institusional dan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan kolektif. Akibatnya, tindakan OKI sering kali bersifat simbolik—menghasilkan kecaman dan deklarasi politik—tanpa efek transformatif terhadap dinamika konflik.

Secara teoretis, hasil analisis memperkuat pandangan bahwa efektivitas organisasi internasional berbasis ideologi atau agama sangat ditentukan oleh struktur politik internal dan konfigurasi kekuasaan eksternal. Teori Biermann dan Bauer yang menekankan pentingnya keseimbangan antara *output*, *outcome*, dan *impact* terbukti relevan dalam menjelaskan dilema OKI: organisasi ini aktif secara normatif, namun tidak efisien secara operasional. Dari sudut pandang *regime theory*, OKI menghadapi tantangan legitimasi internal, di mana norma yang disepakati tidak lagi menjadi pedoman perilaku negara anggota, melainkan hanya simbol identitas kolektif. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas OKI dalam menangani konflik Palestina–Israel pada periode 2020–2023 dapat dikategorikan rendah, karena hanya mencapai keberhasilan normatif (*output*), tanpa menghasilkan perubahan perilaku (*outcome*) dan dampak empiris (*impact*).

Untuk kedepannya, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada dua aspek. Pertama, studi komparatif antara OKI dan organisasi regional lain seperti Liga Arab atau Uni Afrika dalam resolusi konflik. Kedua, kajian mengenai strategi diplomasi multilevel antara OKI dan PBB dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi terhadap OKI tidak hanya berhenti pada dimensi deskriptif, tetapi juga membuka ruang untuk transformasi kelembagaan dan inovasi diplomatik dalam upaya mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi rakyat Palestina.

## Referensi

- Adlini, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. Dipetik September 9, 2023, dari <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/3394/1177/>
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019). Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(3), 65-83.
- Al Jazeera. (2023, September 4). *Israel opens new embassy in Bahrain, agrees to boost trade relations*. Diambil kembali dari [aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2023/9/4/israel-opens-new-embassy-in-bahrain-agrees-to-boost-trade-relations): <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/4/israel-opens-new-embassy-in-bahrain-agrees-to-boost-trade-relations>
- Al Jazeera. (2023, September 15). *Map: Which MENA countries have diplomatic ties with Israel?* Diambil kembali dari [aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2023/9/15/map-which-mena-countries-have-diplomatic-ties-with-israel): <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/15/map-which-mena-countries-have-diplomatic-ties-with-israel>
- BBC Indonesia. (2023, Oktober 24). *Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun*. Diambil kembali dari [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po): <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po>
- CNBC Indonesia. (2023, Oktober 1). *Ini Kronologi Awal Konflik Panjang Israel-Palestina*. Diambil kembali dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231021060930-4-482456/ini-kronologi-awal-konflik-panjang-israel-palestina): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231021060930-4-482456/ini-kronologi-awal-konflik-panjang-israel-palestina>
- CNN Indonesia. (2021, Juni 28). *Sejarah Berdirinya OKI, Organisasi Kerja Sama Islam*. Diambil kembali dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210623160237-125-658417/sejarah-berdirinya-oki-organisasi-kerja-sama-islam): <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210623160237-125-658417/sejarah-berdirinya-oki-organisasi-kerja-sama-islam>
- DataIndonesia.id. (2023, November 29). *Jumlah Korban Tewas Akibat Konflik Israel-Palestina (2008-2023)*. Diambil kembali dari [dataindonesia.id](https://dataindonesia.id/varia/detail/data-korban-tewas-konflik-israel-palestina-hingga-28-november-2023): <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-korban-tewas-konflik-israel-palestina-hingga-28-november-2023>
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hashmat, S. A. (2011). The OIC's potential, capabilities and constraints for International Conflict Resolution. *Strategic Studies*, 31(1/2), 107-135.
- Hewson, C., & Laurent, D. (2012). Research design and tools for internet research. *SAGE*.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Hossain, I. (2012). The Organization of Islamic Conference (OIC): nature, role, and the issues. *Journal of Third World Studies*, 29(1), 287-314.
- Jeffrey, J. (2023, September 29). <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/15/map-which-mena-countries-have-diplomatic-ties-with-israel>. Diambil kembali dari [thehill.com](https://thehill.com/opinion/international/4228775-what-turkey-israel-reconciliation-means-for-the-region-and-the-world/): <https://thehill.com/opinion/international/4228775-what-turkey-israel-reconciliation-means-for-the-region-and-the-world/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021). *Resolution Adopted By The Virtual Open-Ended Extraordinary Meeting of the OKI Executive Commitee at the Level of Foreign Ministers*. Diambil kembali dari [kemlu.go.id](https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9FWENPTS1NYXkxNi0yMDIxLVJlcy1GaW5hbC1Fbi5wZGY=): <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9FWENPTS1NYXkxNi0yMDIxLVJlcy1GaW5hbC1Fbi5wZGY=>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Khan, F. G. (2022). Israel-Palestine Conflict and the Role of International Organizations. *Pakistan Review of Social Sciences*, 3(1), 1-12.
- Khan, S. A. (2024). *The Israel-Palestine War and the Failure of the OIC: A Deep Dive into Ineffectiveness*. IJCISS.

- Lestari, A., Widhiyoga, G., & Kusumo, D. (2020). The Effectiveness of Islamic Cooperation Organizations (OKI) In Handling the Palestine-Israel Conflict in 2016-2019. *The 3rd International Conference on Technology, Education, and Social Science* (hal. 1-13). ICTESS.
- Muhammad, M. (2023, November 12). OKI Urges Investigation into Israel's Humanitarian Crimes. Diambil kembali dari kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/english/2023/11/12/en-oki-desak-penyelidikan-kejahatan-kemanusiaan-israel>
- Nadeem, A. (2023). ROLE OF ARAB STATES, THE ARAB LEAGUE AND THE OKI IN THE PALESTINES-ISRAEL DISPUTE: A COMPLETE FIASCO. *AL MISBAH RESEARCH JOURNAL*, 49-56.
- Nailufar, N. N. (2020, Februari 17). *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI): Sejarah, Tujuan, dan Anggota*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/200000869/organisasi-kerja-sama-islam-oki---sejarah-tujuan-dan-anggota?page=all>
- Nurjannah, E., & Fakhrudin, M. (2019). The Balfour Declaration: The Beginning of the Israeli Palestinian Conflict. *Journal of History and Historical Education*, 1(1), 15-26.
- Nursita, R. D., Wulansari, P. R., Ningtyas, E. W., & Saputri, A. I. (2023). Organisasi Kerja Sama Islam(OKI) humanitarian diplomacy in assisting refugess during pandemic. *Journal of Islamic Wolrd and Politics*, 7(2), 212-222.
- Nye, J. S. (2014). The regime complex for managing global cyber activities. *Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School*.
- OKI. (2020). *Resolutions on Cultura, Social and Family Affairs*. Diambil kembali dari OKI-oci.org: <https://www.OKI-oci.org/docdown/?docID=6648&refID=3255>
- OKI. (2021, Mei 31). *OKI Donates Funds for Health, Social and Development Projects in Palestine*. Diambil kembali dari OKI-oci.org: [https://www.OKI-oci.org/topic/?t\\_id=26186&t\\_ref=16400&lan=en](https://www.OKI-oci.org/topic/?t_id=26186&t_ref=16400&lan=en)
- OKI. (2022). *Resolution on the Cause of Palestina, Al-Quds Al-Sharif and the Arab-Israeli Conflict*. Diambil kembali dari OKI-oci.org: <https://www.OKI-oci.org/docdown/?docID=8661&refID=4261>
- OKI. (2023). *Resolution of the Joint Arab Islamic Extraordinary Summit On Israeli Agression Against the Palestinian People*. Diambil kembali dari OKI-oci.org: <https://www.OKI-oci.org/docdown/?docID=9922&refID=4279>.
- Paramadina, F. A. (2023). *Efektivitas Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menurunkan Ketimpangan Ekonomi di Negara-Negara Islam*. Bhuvana: Journal of Global Studies, 1(2). <https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i2.86>.
- Prihantoro, M., Hidayana, D., & Sukrisna, C. (2025). *Effectiveness of Palestine-Israel Conflict Resolution: Mediation and Humanitarian Assistance by the Indonesian Government 2023-2024*. International Journal of Science and Society, 7(3), 248-260. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i3.1516>
- Reuters. (2023, Oktober 7). *Timeline of conflict between Israel and Palestinians in Gaza*. Diambil kembali dari reuters.com: [https://www-reuters-com.translate.goog/world/middle-east/conflict-between-israel-palestinians-gaza-2023-10-07/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-reuters-com.translate.goog/world/middle-east/conflict-between-israel-palestinians-gaza-2023-10-07/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Sari, Y. R. (2024). The Strategic Role of the OKI (Islamic Cooperation Organization) in Resolving the Israeli-Palestinian Conflict: International Humanitarian Law Perspective. *Peace and Humanity Outlook*, 15-26.
- Underdal, A. (2001). One Question, Two Answer. Dalam d. Arild Underdal, *Environmental Regime Effectiveness* (hal. 6). London: The MIT Press.
- UNRWA. (2021). *annual operational report: 2020*. Jerusalem: Department of Planning, UNRWA.